



# PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.BLG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>KARAL PANGIHUTAN SILAEN</b>
Tempat Lahir	:	Pekanbaru
Umur/Tanggal Lahir	:	50 Tahun/22 Mei 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Parsoburan Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-10/BLG/OHARDA/02/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN BRAMA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2014 bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*** terhadap istri terdakwa yakni saksi ROIDA SIAGIAN-----

-----  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ROIDA SIAGIAN hendak berbelanja ke Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir bersama dengan anak kandung saksi yang bernama ESTA ROSMINA ULI SILAEN dan tetangga saksi yang bernama DELIMA SILAEN dan secara tiba-tiba datanglah terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN yang merupakan suami sah dari saksi ROIDA SIAGIAN berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nomor 27/06.01/04.26/XI/2014 tanggal 25 November 2014 yang ditandatangani oleh Pdt.HASANUDDIN SIREGAR serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1212032205680022 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan ditandatangani oleh Kakan Kependudukan dan Catatan Sipil DRS. PANCARIA SEMBIRING.MBA, kemudian terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN menghampiri saksi ROIDA SIAGIAN dan bertanya kepada saksi "Apa yang kau bilang sama orang sana" kemudian saksi ROIDA SIAGIAN menjawab "Tidak ada" setelah itu terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN langsung menampar wajah saksi ROIDA SIAGIAN dan memukul kearah lengan dan kepala saksi ROIDA SIAGIAN kemudian saksi ROIDA SIAGIAN berlari menghindar namun terdakwa tetap mengejar saksi dan kembali memukul saksi;
- Bahwa mengetahui dan melihat hal tersebut datanglah saksi ROSMINA ULI SILAEN datang dan memeluk saksi ROIDA SIAGIAN dari belakang untuk melindungi saksi dari pukulan terdakwa dan secara bersamaan datanglah seorang lelaki yang merupakan tukang becak yang menarik terdakwa agar tidak memukuli saksi ROIDA SIAGIAN dan saksi ROSMINA ULI SILAEN;
- Bahwa terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi ROIDA SIAGIAN namun baru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ini saksi ROIDA SIAGIAN berani melaporkan terdakwa ke Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN kepada saksi ROIDA SIAGIAN mengakibatkan saksi mengalami rasa nyeri pada bagian wajah, lengan dan kepala saksi ROIDA SIAGIAN serta saksi mengalami ras trauma namun tidak ada menyebabkan luka. Hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM Nomor 440/267/PUSK/II/2014 tanggal 21 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr POSMA ROHANA SITUMORANG, dokter pada PUSKESMAS SILAEN yang berisi keterangan hasil pemeriksaan:

### Hasil Pemeriksaan

- Pada bagian kepala tidak ada dijumpai kelainan
- Extremitas juga tidak ada dijumpai kelainan
- Pada badan tidak ada dijumpai kelainan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh enam tahun, pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan penyakit/ halangan menjalankan pekerjaan.

**-----"Perbuatan terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-----**

### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2014 bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”** terhadap istri terdakwa

yakni

saksi

ROIDA

SIAGIAN-----

-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ROIDA SIAGIAN hendak berbelanja ke Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir bersama dengan anak kandung saksi yang bernama ESTA ROSMINA ULI SILAEN dan tetangga saksi yang bernama DELIMA SILAEN dan secara tiba-tiba datanglah terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN yang merupakan suami sah dari saksi ROIDA SIAGIAN berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nomor 27/06.01/04.26/XI/2014 tanggal 25 November 2014 yang ditandatangani oleh Pdt.HASANUDDIN SIREGAR serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1212032205680022 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan ditandatangani oleh Kakan Kependudukan dan Catatan Sipil DRS. PANCARIA SEMBIRING.MBA, kemudian terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN menghampiri saksi ROIDA SIAGIAN dan bertanya kepada saksi “Apa yang kau bilang sama orang sana” kemudian saksi ROIDA SIAGIAN menjawab “Tidak ada” setelah itu terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN langsung menampar wajah saksi ROIDA SIAGIAN dan memukul kearah lengan dan kepala saksi ROIDA SIAGIAN kemudian saksi ROIDA SIAGIAN berlari menghindar namun terdakwa tetap mengejar saksi dan kembali memukul saksi;
- Bahwa mengetahui dan melihat hal tersebut datanglah saksi ROSMINA ULI SILAEN datang dan memeluk saksi ROIDA SIAGIAN dari belakang untuk melindungi saksi dari pukulan terdakwa dan secara bersamaan datanglah seorang lelaki yang merupakan tukang becak yang menarik terdakwa agar tidak memukuli saksi ROIDA SIAGIAN dan saksi ROSMINA ULI SILAEN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi ROIDA SIAGIAN namun baru kali ini saksi ROIDA SIAGIAN berani melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN kepada saksi ROIDA SIAGIAN mengakibatkan saksi mengalami rasa nyeri pada bagian wajah, lengan dan kepala saksi ROIDA SIAGIAN serta saksi mengalami ras trauma namun tidak ada menyebabkan luka. Hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM Nomor 440/267/PUSK/II/2014 tanggal 21 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr POSMA ROHANA SITUMORANG, dokter pada PUSKESMAS SILAEN yang berisi keterangan hasil pemeriksaan:

### Hasil Pemeriksaan

- Pada bagian kepala tidak ada dijumpai kelainan
- Extremitas juga tidak ada dijumpai kelainan
- Pada badan tidak ada dijumpai kelainan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh enam tahun, pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan penyakit/ halangan menjalankan pekerjaan.

**-----"Perbuatan terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat  
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga-----  
-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang di muka persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. **ROIDA SIAGIAN;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang telah memukul saksi;
- Bahwa saksi menerangkan telah menikah dan berumah tangga dengan Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) tahun dan pernikahan saksi dengan Terdakwa dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Silaen ;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi menceritakan pada saat hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi hendak belanja bersama dengan anak saksi (saksi ESTA ROSMINA ULI SILAEN) dan tetangga saksi (Saksi DELIMA SILAEN), secara tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi *"apa yang kau bilang sama orang sana?"*, kemudian saksi menjawab *"tidak ada"*, setelah itu Terdakwa langsung menampar wajah saksi dan kembali memukul saksi. Kemudian datang anak saksi (saksi ESTA ROSMINA ULI SILAEN) memeluk saksi dari belakang untuk melindungi saksi dari pukulan Terdakwa dan secara bersamaan datang seorang laki-laki yang merupakan tukang becak dan langsung menarik Terdakwa agar tidak memukuli saksi. Setelah itu saksi bersama saksi Esta Rosmina Uli Silaen mendatangi Kantor Polisi Silaen membuat Laporan Pengaduan ;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah saksi mengalami rasa nyeri pada bagian wajah, lengan dan kepala serta secara psikis saksi mengalami rasa trauma, karena sudah seringkali Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan hal kekerasan terhadap saksi sebelumnya namun baru pada kejadian ini saksi berani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian hari Kamis tanggal 20 November 2014 Terdakwa sudah seringkali melakukan kekerasan terhadap diri saksi dimana kalau ada masalah dalam keluarga sekalipun itu masalah kecil, Terdakwa suka melakukan pemukulan dan sampai menggunakan alat yaitu pisau dan menusuk bagian paha saksi sampai luka, demikian juga terhadap anak-anak saksi Terdakwa seringkali juga melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang saksi bersama dengan anak-anak tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa, karena telah diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan pada bulan September 2014 saksi bersama anak-anak pergi menonton Pasar malam, lalu Terdakwa marah-marah dan meminta kunci dan setelah saksi bersama anak-anak hendak pulang ke rumah Terdakwa tidak mau membuka pintu rumah lagi, lalu saksi bersama dengan anak-anak pergi ke rumah saksi DELIMA SILAEN dan tidak kembali lagi karena merasa takut kepada Terdakwa dan sampai dengan sekarang saksi tinggal bersama dengan anak-anak di rumah orang tua saksi di Banualuhu;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian di Pasar Terdakwa memukul saksi tidak memakai alat apapun tetapi hanya menggunakan tangan Terdakwa berulang-ulang ke bagian wajah, kepala dan punggung saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi sempat terhalang melakukan kegiatan sehari-harinya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak bersedia memaafkan Terdakwa sebagai suami, dan saksi bersama dengan anak-anak tidak ada keinginan lagi untuk tinggal bersama dengan Terdakwa karena sudah merasa Trauma atas perbuatan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. **ESTA ROMINA ULINA SILAEN;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu saksi yaitu saksi ROIDA SIAGIAN;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi bersama dengan ibu saksi (saksi ROIDA SIAGIAN) dan tetangga saksi (Saksi DELIMA SILAEN) hendak belanja, secara tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri ibu saksi (saksi Roida Siagian) dan bertanya kepada ibu saksi (saksi Roida Siagian) *"apa yang kau bilang sama orang sana?"*, kemudian ibu saksi (saksi Roida Siagian) menjawab *"tidak ada"*, setelah itu Terdakwa langsung menampar wajah ibu saksi (saksi Roida Siagian) dan memukul ke arah lengan dan kepala saksi Roida Siagian, kemudian saksi Roida Siagian berlari menghindar namun Terdakwa tetap mengejar dan kembali melakukan pemukulan terhadap ibu saksi (saksi Roida Siagian), kemudian saksi memeluk saksi Roida Siagian dari belakang untuk melindungi saksi Roida Siagian dari pukulan Terdakwa dan secara bersamaan datang seorang laki-laki yang merupakan tukang becak dan langsung menarik Terdakwa agar tidak memukuli saksi Roida Siagian. Setelah itu saksi bersama saksi Roida Siagian mendatangi Kantor Polisi Silaen membuat Laporan Pengaduan;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap ibu saksi (saksi ROIDA Siagian) yaitu saksi Roida Siagian mengalami rasa nyeri pada bagian wajah, lengan dan kepala serta mengalami secara psikis saksi mengalami rasa trauma, karena sudah seringkali Terdakwa melakukan hal kekerasan terhadap saksi sebelumnya namun baru pada kejadian ini saksi berani untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian hari Kamis tanggal 20 November 2014 Terdakwa sudah seringkali melakukan kekerasan terhadap diri saksi Roida Siagian dimana kalau ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah dalam keluarga sekalipun itu masalah kecil, Terdakwa suka melakukan pemukulan dan sampai menggunakan alat yaitu pisau dan menusuk bagian paha saksi Roida Siagian sampai luka, demikian juga terhadap saksi dan saudara-saudaranya selaku anak-anak Terdakwa seringkali juga melakukan pemukulan, walaupun masalahnya kadang hanya masalah sepele;

- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang saksi bersama dengan ibu saksi (saksi Roida Siagian) serta saudara-saudaranya tidak lagi tinggal serumah dengan Terdakwa, karena telah diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan pada bulan September 2014 saksi bersama dengan ibu saksi (saksi Roida Siagian) serta saudara-saudaranya pergi menonton Pasar malam, lalu Terdakwa marah-marah dan meminta kunci dan setelah saksi bersama anak-anak hendak pulang ke rumah Terdakwa tidak mau membuka pintu rumah lagi, lalu saksi bersama dengan ibu saksi (saksi Roida Siagian) serta saudara-saudaranya pergi ke rumah saksi DELIMA SILAEN dan tidak kembali lagi karena merasa takut kepada Terdakwa dan sampai dengan sekarang saksi tinggal bersama dengan ibu saksi (saksi Roida Siagian) serta saudara-saudaranya di rumah Kakek Nenek saksi (orang tua saksi Roida Siagian) di Banualuhu;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian di Pasar Terdakwa memukul saksi Roida Siagian tidak memakai alat apapun tetapi hanya menggunakan tangan Terdakwa berulang-ulang ke bagian wajah, kepala dan punggung saksi Roida Siagian;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi Roida Siagian sempat terhalang melakukan kegiatan sehari-harinya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak bersedia memaafkan Terdakwa sebagai Ayah Kandung saksi, dan saksi bersama dengan ibu saksi (saksi Roida Siagian) serta saudara-saudara saksi yang lain tidak ada keinginan lagi untuk tinggal bersama dengan Terdakwa karena sudah merasa Trauma atas perbuatan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. DELIMA SILAEN;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Roida Siagian;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi bersama dengan saksi ROIDA SIAGIAN dan saksi ESTA ROMINA ULI SILAEN hendak berbelanja secara tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Roida Siagian dan bertanya *"apa yang kau bilang sama orang sana?"*, kemudian Saksi Roida Siagian menjawab *"tidak ada"*, setelah itu Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Roida Siagian dan menampar wajah Saksi Roida Siagian serta memukul ke arah lengan dan kepala Saksi Roida Siagian secara berulang-ulang kemudian Saksi Roida Siagian berlari menghindar namun Terdakwa tetap mengejar dan kembali melakukan pemukulan. Kemudian saksi Esta Romina Uli Silaen memeluk Saksi Roida Siagian dari belakang untuk melindungi dari pukulan Terdakwa dan secara bersamaan datang seorang laki-laki yang merupakan tukang becak yang menarik Terdakwa agar tidak memukuli Saksi Roida Siagian setelah itu Saksi Roida Siagian bersama saksi Esta Romina Uli Silaen pergi ke kantor Polisi Silaen membuat Laporan Pengaduan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang Saksi Roida Siagian bersama-sama dengan anak-anaknya tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa karena sudah diusir oleh Terdakwa, karena pada sekitar bulan September 2014 Saksi Roida Siagian pernah pergi menonton Pasar malam beserta dengan anak-anaknya, lalu Terdakwa marah-marah dan meminta kunci pintu rumah mereka dan setelah Saksi Roida Siagian dan anak-anaknya hendak pulang ke rumah mereka, Terdakwa sudah tidak mau membuka pintu rumah lagi sehingga Saksi Roida Siagian dan anak-anaknya datang ke rumah saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat tinggal selama 1 (satu) minggu bersama dengan saksi, setelah itu Saksi Roida Siagian bersama dengan anak-anaknya tinggal bersama orang tua Saksi Roida Siagian di Banualuhu;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roida Siagian tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memukul ke bagian wajah, kepala, dan punggung Saksi Roida Siagian;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian Pemukulan tersebut Saksi Roida Siagian sempat tehalang melakukan kegiatannya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagian ada yang tidak benar dan merasa keberatan, yaitu pada keterangan saksi yang menyatakan:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Roida Siagian bertubi-tubi, Terdakwa menyatakan ada memukul saksi tetapi hanya 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada para saksi dan para saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkenaan dengan tindakan Terdakwa yang telah memukul Saksi Roida Siagian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menikah dan berumah tangga dengan Saksi Roida Siagian sudah berjalan selama 24 (dua puluh empat) tahun dan pernikahan tersebut dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Silaen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan sudah mempunyai cucu;
- Bahwa Terdakwa menceritakan pada saat hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi melihat Saksi Roida Siagian hendak berbelanja bersama anak Terdakwa (saksi Esta Rosmina Uli Silaen) lalu Terdakwa segera menghampiri Saksi Roida Siagian dan bertanya kepadanya "*apa yang kau bilang sama orang sana?*", kemudian Saksi Roida Siagian menjawab "*tidak ada*" setelah itu Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Roida Siagian sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali di Kepala Saksi Roida Siagian, setelah itu Saksi Roida Siagian berusaha lari dan Terdakwa kejar kemudian anak Terdakwa (saksi Rosmina Uli Silaen) memeluka Saksi Roida Siagian dari belakang untuk melindungi dan secara bersamaan datang seorang laki-laki yang meupakan Tukang Becak yang menarik Terdakwa dan setelah itu saksi pergi meninggalkan Saksi Roida Siagian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memukul Saksi Roida Siagian karena Saksi Roida Siagian sudah memburuk-burukan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum kejadian pemukulan di pasar, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan kepada Saksi Roida Siagian yaitu memukul Saksi Roida Siagian dan anak-anak Terdakwa, dan juga pernah menusuk Saksi Roida Siagian di bagian paha Saksi Roida Siagian karena emosi masalah alat jetor;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan pula *Visum et Repertum* Nomor 440/267/PUSK/XI/2014 tanggal 21 Desember di Rumah Sakit HKBP Balige atas nama ROIDA SIAGIAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. POSMA ROHANA SITUMORANG, yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian kepala tidak ada dijumpai kelainan;
- Extremitas juga tidak ada dijumpai kelainan;
- Pada badan tidak ada dijumpai kelainan.

### Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh enam tahun, pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara saksi ROIDA SIAGIAN dengan Terdakwa adalah pasangan suami isteri dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa benar saksi ESTA ROMINA SILAEN adalah salah satu anak saksi Roida Siagian dan Terdakwa;
3. Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi ROIDA SIAGIAN, saksi ESTA ROMINA ULI SILAEN, dan Saksi DELIMA SILAEN hendak berbelanja secara tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi Roida Siagian dan bertanya "*apa yang kau bilang sama orang sana?*", kemudian Saksi Roida Siagian menjawab "*tidak ada*", setelah itu Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Roida Siagian dan menampar wajah Saksi Roida Siagian serta memukul ke arah lengan dan kepala Saksi Roida Siagian secara berulang-ulang kemudian Saksi Roida Siagian berlari menghindari namun Terdakwa tetap mengejar dan kembali melakukan pemukulan. Kemudian saksi Esta Romina Uli Silaen memeluk Saksi Roida Siagian dari belakang untuk melindungi dari pukulan Terdakwa dan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan datang seorang laki-laki yang merupakan tukang becak yang menarik Terdakwa agar tidak memukuli Saksi Roida Siagian setelah itu Saksi Roida Siagian bersama saksi Esta Romina Uli Silaen pergi ke kantor Polisi Silaen membuat Laporan Pengaduan ;

4. Bahwa benar sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang Saksi Roida Siagian bersama-sama dengan anak-anaknya tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa karena sudah diusir oleh Terdakwa, karena pada sekitar bulan September 2014 Saksi Roida Siagian pernah pergi menonton Pasar malam beserta dengan anak-anaknya, lalu Terdakwa marah-marah dan meminta kunci pintu rumah mereka dan setelah Saksi Roida Siagian dan anak-anaknya hendak pulang ke rumah mereka, Terdakwa sudah tidak mau membuka pintu rumah lagi sehingga Saksi Roida Siagian dan anak-anaknya datang ke rumah saksi Delima Silaen dan sempat tinggal selama 1 (satu) minggu bersama dengan saksi Delima Silaen, setelah itu Saksi Roida Siagian bersama dengan anak-anaknya tinggal bersama orang tua Saksi Roida Siagian di Banualuhu;
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roida Siagian tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memukul ke bagian wajah, kepala, dan punggung Saksi Roida Siagian;
6. Bahwa benar setelah kejadian Pemukulan tersebut Saksi Roida Siagian sempat terhalang melakukan kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Primer : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Subsidiar : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

### **Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” adalah KARAL PANGIHUTAN SILAEN sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa KARAL PANGIHUTAN SILAEN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik:**

Menimbang, bahwa definisi dari ‘kekerasan dalam rumah tangga’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa sudah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan fisik' menurut Pasal 6, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP atau Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, terdakwa serta hal hal lain yang terungkap di persidangan, diperoleh hal hal / fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi ROIDA SIAGIAN, saksi ESTA ROMINA ULI SILAEN, dan Saksi DELIMA SILAEN hendak berbelanja secara tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi Roida Siagian dan bertanya "*apa yang kau bilang sama orang sana?*", kemudian Saksi Roida Siagian menjawab "*tidak ada*", setelah itu Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Roida Siagian dan menampar wajah Saksi Roida Siagian serta memukul ke arah lengan dan kepala Saksi Roida Siagian secara berulang-ulang kemudian Saksi Roida

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siagian berlari menghindari namun Terdakwa tetap mengejar dan kembali melakukan pemukulan. Kemudian saksi Esta Romina Uli Silaen memeluk Saksi Roida Siagian dari belakang untuk melindungi dari pukulan Terdakwa dan secara bersamaan datang seorang laki-laki yang merupakan tukang becak yang menarik Terdakwa agar tidak memukuli Saksi Roida Siagian;

- Bahwa menurut keterangan beberapa saksi diantaranya: saksi korban Roida Siagian, saksi Esta Romina Silaen, serta saksi Delima Silaen, Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roida Siagian tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memukul ke bagian wajah, kepala, dan punggung Saksi Roida Siagian;
- Bahwa benar setelah kejadian Pemukulan tersebut Saksi Roida Siagian sempat terhalang melakukan kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rasa sakit yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh adanya kekerasan fisik yang dilakukan pelaku yang dalam hal ini Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik dengan melakukan pemukulan berkali-kali kepada saksi Roida Siagian yang merupakan isteri sah dari Terdakwa, sehingga menimbulkan rasa sakit dan hal tersebut sudah termasuk dalam bentuk perbuatan kekerasan secara fisik sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas maka unsur "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik*" yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa definisi tentang '*Lingkup rumah tangga*' sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Suami, isteri dan anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan saksi korban Roidan Siagian, saksi Esta Romina Silaen, dan pengakuan Terdakwa terungkap fakta antara Terdakwa dengan saksi Roida Siagian adalah pasangan suami isteri yang sah dimana perkawinan mereka dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Silaen;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebelumnya yang telah terpenuhi dari Terdakwa yang mana telah melakukan kekerasan secara fisik kepada saksi Roida Siagian, dan dalam pertimbangan ini saksi Roida merupakan isteri yang sah dari Terdakwa maka dari itu, maka unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan isteri dan anak-anaknya mengalami trauma;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Roida Siagian belum ada perdamaian;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang keseluruhan perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di muka persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KARAL PANGIHUTAN SILAEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015**, oleh kami **T. MARBUN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **HOTMAN SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**T. MARBUN, S.H., M.H.**

**ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HOTMAN SINAGA, S.H.,**